



**PENETAPAN**

Nomor 0013/Pdt.P/2014/PA-Sbga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

**xxxxxxxx bin xxxxxxxx**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Jalan xxxxxx No. xx, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, sebagai **PEMOHON I**.

**xxxxx alias xxxxxx binti xxxx**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan xxxxxx No. xx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan permohonannya tanggal 24 Nopember 2014, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga dengan Register Nomor: 0013 /Pdt.P/2014/PA Sbga. pada tanggal 28 Nopember 2014 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut di laksanakan pada tanggal 12 Mei 1998 di Kelurahan Pasar Belakang, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga menurut syariat Islam dengan berwalikan ayah kandung Pemohon II bernama xxxxxx dengan mahar berbentuk cincin emas 2 (dua) mas yang di saksikan oleh dua orang saksi bernama Antoni Tanjung dan J. Ray Kapoor;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut telah di karuniai anak 4 (empat) orang anak yang bernama:
  1. xxxxxx binti xxxxxxxxxxxx, perempuan, umur 15 tahun;
  2. xxxxxx binti xxxxxxxxxxxx, perempuan, umur 13 tahun;
  3. xxxxxx bin xxxxxxxxxxxx, laki-laki, umur 11 tahun;
  4. xxxxxx binti xxxxxxxxxxxx, perempuan, umur 7 tahun;
6. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan Akte Kelahiran anak para Pemohon;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);
8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Sibolga Kota untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;
9. Bahwa untuk kepentingan proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara ini, Penggugat sanggup/bersedia membayar segala biaya dan ongkos-ongkos yang timbul;
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sibolga, c.q. Majelis Hakim agar berkenan menetapkan hari sidang agar memanggil para Pemohon I dan Pemohon II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna untuk di dengar keterangannya, dan memberikan penetapan yang amar sebagai berikut;

## Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (xxxxxxxxxx) dengan Pemohon II bernama (xxxxxxxx alias xxxxxxxx binti xxxxxxxx ) yang di laksanakan pada tanggal 12 Mei 1998 di Kelurahan Pasar Belakang, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum dan undang-undang yang berlaku;

## Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sibolga telah mengumumkan permohonan ltsbat Nikah tersebut pada tanggal 28 Nopember 2014 selama 14 hari agar pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sibolga, namun selama masa tenggang tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sibolga terhadap Permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan secara *in person*;

Bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus surat nikahnya di Kantor Urusan Agama, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa mereka telah mencobanya, namun tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat di persidangan yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxx atas nama Pemohon I dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK xxxxxxxxx, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: xxxxxxxxx atas nama Pemohon I, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti surat-surat tersebut, para Pemohon juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut:

1. **xxxxxx Bin xxxxxx**, umur 79 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxx No. xx, Kelurahan xxxxxxx, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, saksi menerangkan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, sebagai ayah kandung Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Kelurahan Pasar Belakang, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga pada tanggal 12 Mei 1998 secara Islam;
  - Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama di Sibolga dan telah dikaruniai 4 orang anak;
  - Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan hubungan sesusuan ataupun beda agama;
  - Bahwa, setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak pernah pula murtad, baik keduanya maupun salah satu diantaranya;
  - Bahwa, selama ini masyarakat setempat tidak ada yang berkeberatan mengenai keabsahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan utama Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk memperoleh bukti pernikahan yang sah menurut hukum dan untuk keperluan anak sekolah dan keperluan surat-surat penting lainnya;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa keterangan saksi tersebut berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri;

2. **xxxxxxx Bin xxxxx**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxx No. xx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, saksi menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah kakak Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Kelurahan Pasar Belakang, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga pada tanggal 12 Mei 1998 secara Islam;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama di Sibolga dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan hubungan sesusuan ataupun beda agama;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak pernah pula murtad, baik keduanya maupun salah satu diantaranya;
- Bahwa, selama ini masyarakat setempat tidak ada yang berkeberatan mengenai keabsahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tujuan utama Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk memperoleh bukti pernikahan yang sah menurut hukum dan untuk keperluan anak sekolah dan keperluan surat-surat penting lainnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa keterangan saksi tersebut berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan lagi bukti-bukti yang lain;

Bahwa, pada kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya dan memohon agar perkara ini dikabulkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Penetapan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diajukan menurut ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan mana Pemohon I dan Pemohon II masing-masing hadir secara in person di persidangan, dengan demikian kehendak Pasal 145 dan 718 ayat (1) R.Bg dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah menikah pada tanggal 12 Mei 1998 di Kelurahan Pasar Belakang, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga menurut syariat Islam dengan berwalikan ayah kandung Pemohon II bernama AGUSLI dengan mahar berbentuk cincin emas 2 (dua) mas yang di saksikan oleh dua orang saksi bernama Antoni Tanjung dan J. Ray Kapoor. Sejak menikah tersebut sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapat buku akta nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sibolga Kota dan sekarang tsbat nikah ini diperlukan sebagai bukti pernikahan dan keperluan lainnya sesuai dengan fungsi surat nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi sebagaimana telah dimuat pada bahagian duduk perkaranya dan majelis akan mempertimbangkannya berikut ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi adalah orang-orang yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut (Vide Pasal 172 R.Bg);

Menimbang, bahwa kedua saksi tidak hadir dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sehingga para saksi tidak mengetahui peristiwa hukum atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan hanya mengetahui peristiwa hukum tersebut dari cerita orang lain, karenanya majelis menilai keterangan para saksi tentang peristiwa hukum pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II digolongkan sebagai keterangan *testimonium de auditu* dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi tersebut, bersesuaian dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim berkesimpulan, karena keterangan para saksi saling bersesuaian dan sesuai dengan dalil yang dikemukakan Pemohon I dan Pemohon II, peristiwa mana merupakan indikasi bahwa Pemohon I dengan Pemohon II benar-benar telah melaksanakan pernikahan yang telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan, dan pernikahan tersebut tidak bertentangan dengan hukum syara' serta tidak ada orang yang menggugat perkawinan mereka dan sudah mempunyai keturunan 4 orang anak tanpa ada yang melarangnya/mengusirnya, maka keterangan saksi tersebut telah memperkuat persangkaan majelis tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang tidak melanggar ketentuan hukum Islam, dan keterangan saksi dimaksud dapat diterima sebagai alat bukti persangkaan (*vermoeden*), sebagaimana **Yurisprudensi** Mahkamah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI, Nomor: 308 K/Pdt/1959 tanggal 11 November 1959, dan telah sesuai dengan maksud Pasal 310 R.Bg tentang tata cara mempergunakan persangkaan sebagai alat bukti, oleh karena itu keterangan para saksi dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 12 Mei 1998 di Kelurahan Pasar Belakang, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga menurut syariat Islam dengan berwalikan ayah kandung Pemohon II bernama AGUSLI dengan mahar berbentuk cincin emas 2 (dua) mas yang di saksikan oleh dua orang saksi bernama Antoni Tanjung dan J. Ray Kapoor;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I adalah bujang dan Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan hubungan semenda serta hubungan sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa tidak ada pihak- pihak yang keberatan dan atau menggugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa hadis yang terdapat dalam beberapa kitab yang diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam pertimbangannya, sebagaimana berikut:

1. *I'annah al Thalibin*, Juz IV, halaman 254:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشرطه من نحو ولي وشاهدي عدل

Artinya: " Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu, umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil".

2. Bughyah al Mustarsyidin, halaman 298:

فأشبهت لها بينة على وقف الدعوى ثبت الزوجية .....





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu, yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah pernikahannya itu...."

3. Fathu al Mu'in, juz IV, halaman 253:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشرطه

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menerangkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya".

4. Tentang kedudukan keterangan saksi yang berdasarkan pada berita yang sudah demikian tersebar luas (*Syahadah al-Istifadhah*) sebagaimana disebutkan di dalam kitab *Fiqh al-Sunnah* yang berbunyi :

وتصح الشهادة بالإستفاضة عند الشافعية في النسب والولادة والموت والعتق والولاء والولاية والوقف والعزل والنكاح وتوابعه

Artinya : **Imam syafi'i membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, perwalian, diangkatnya seorang menjadi hakim, wakaf, pengunduran diri (dari jabatan hakim), nikah beserta seluruh masalahnya...dst.**(*Fiqhus Sunnah*, jilid III, hal.426);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis berkesimpulan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan Hukum Islam dan tidak melawan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan dengan menetapkan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkawinan sesuai ketentuan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, apabila dalam permohonan isbat nikah dikabulkan, maka majelis secara *ex officio* memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan/mencatat perkawinannya ke Kantor Urusan Agama di mana Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya penetapan ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan serta hukum Islam lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**xxxxxxx bin xxxxxx**) dengan Pemohon II (**xxxxxx alias xxxxx binti xxxxxxxx**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 1998 di Kelurahan Pasar Belakang, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk menyampaikan salinan penetapan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga untuk dicatatkan dan diterbitkan buku nikahnya;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 211.000,- (*dua ratus sebelas ribu rupiah*);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibolga pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 **Masehi** bersamaan dengan tanggal 25 Shafar 1436 Hijriyah oleh kami Drs. MEDIA RINALDI, MA. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Sibolga sebagai Ketua Majelis, ROJUDIN, S. Ag., M. Ag dan AHMAD HIDAYATUL AKBAR, SH.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 22 Desember 2014 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh KHAMAMI, S. Ag. sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. MEDIA RINALDI, MA



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

ROJUDIN, S. Ag., M. Ag

Hakim Anggota

ttd

AHMAD HIDAYATUL AKBAR, SH.I

Panitera,

ttd

KHAMAMI, S. Ag.

**Perincian Biaya Perkara:**

- |                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pencatatan  | Rp. 30.000,-         |
| 2. Biaya Proses      | Rp. 50.000,-         |
| 3. Biaya Pemanggilan | Rp. 120.000,-        |
| 4. Biaya Redaksi     | Rp. 5.000,-          |
| 5. Biaya Meterai     | Rp. 6.000,-          |
| Jumlah -----         | Rp. <b>211.000,-</b> |

(dua ratus sebelas ribu rupiah)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)